



PUTUSAN
Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-387/PJ/2014, tanggal 18 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUCOFINDO, beralamat di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kaveling 34, Jakarta 12780, alamat korespondensi Rukan Tanjung Mas Raya Blok B.1 Nomor 4, Jagakarsa, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Beni Agus Permana, jabatan Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48427/PP/M.V/13/2013, tanggal 25 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1258/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00021/204/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Rp	Menurut Surat Keputusan Keberatan	Menurut Penghitungan Pemohon Banding	Koreksi Terbanding yang tidak Pemohon Banding setujui
1	Objek PPh	Rp	15.306.243.0	15.306.243.0	-
2	PPh Terutang	Rp	3.061.248.61	2.466.985.43	594.263.180
3	Kredit Pajak		684.195.892	684.195.892	-
	PPh yang Kurang	Rp	2.377.052.72	1.782.789.54	594.263.180
	Sanksi Administrasi	Rp			
	- Bunga Pasa 113 (2)	Rp	1.045.903.19	784.427.398	261.475.799
	PPh ymh. (Lebih) Dibayar	Rp	3.422.955.91 8	2.567.216.93 9	855.738.979

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juni 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48427/PP/M.V/13/2013, tanggal 25 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1258/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00021/204/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010, atas nama PT Sucofindo, NPWP 01.300.992.3.051-000, beralamat di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kaveling 34, Jakarta 12780, alamat korespondensi Rukan Tanjung Mas Raya Blok B.1 Nomor 4, Jagakarsa, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023



N	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Objek Pajak	15.306.243.066
2	PPH Pasal 26 Terutang	2.466.985.433
3	Kredit Pajak	684.195.892
4	PPH Kurang Bayar	1.782.789.541
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU	784.427.398
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.567.216.939

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48427/PP/M.V/13/2013, tanggal



25 November 2013, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48427/PP/M.V/13/2013, tanggal 25 November 2013, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a) Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1258/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00021/204/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010, atas nama PT Sucofindo, NPWP 01.300.992.3.051-000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - c) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, menurut Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Pemohon Banding sebesar 15% sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesar 20% yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding melakukan koreksi terhadap Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan alasan karena sampai dengan pembahasan dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dapat memberikan *Certificate of Domicile* (COD) atas Perusahaan Luar Negeri tersebut sehingga atas objek tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp11.885.263.604 sehingga jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebesar Rp15.306.243.066,00, namun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak menyetujui tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, yaitu sebesar 20%, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tarif yang seharusnya adalah 15%;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding ditetapkan sebesar 20%?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

1. COD SGS Societe Generale De Surveillance SA tertanggal 18 Oktober 2010;
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008; dan
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarif yang seharusnya dikenakan adalah sebesar 15% sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan Konfederasi Swiss, dengan demikian Majelis berketetapan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak dapat dipertahankan, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar dihitung kembali sesuai permohonan banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

N o	Uraian	Rp	Menurut Surat Keputusan Keberatan	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Menurut Hasil Persidangan
1	Objek PPh	Rp	15.306.243.06	-	15.306.243.06
2	PPh Terutang	Rp	3.061.248.613	594.263.18	2.466.985.433*
3	Kredit Pajak		684.195.892	-	684.195.892
	PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	2.377.052.721	594.263.18 0	1.782.789.541
	Sanksi Administrasi	Rp			
	- Bunga Pasal 13 (2)	Rp	1.045.903.197	261.475.79	784.427.398
	PPh ymh (lebih) Dibayar	Rp	3.422.955.918	855.738.97	2.567.216.939

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6458/B/PK/Pjk/2023